

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Sharia Enterprise Theory (SET)

Sharia Enterprise Theory (SET) merupakan teori yang dikembangkan oleh Iwan Triyuwono sebagai pengembangan dari *Enterprise Theory* yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan *Enterprise Theory* konvensional yang menitikberatkan tanggung jawab organisasi kepada pemilik modal (*stakeholders*), Sharia Enterprise Theory menempatkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya yang ada di alam semesta. Manusia maupun lembaga hanya bertindak sebagai khalifah yang menerima amanah untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, setiap aktivitas organisasi tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah (Triyuwono, 2007).

Dalam perspektif Sharia Enterprise Theory, tujuan organisasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan organisasi harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian,

keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari sejauh mana organisasi mampu menjalankan amanah dan memberikan manfaat sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Triuwono (2007), pertanggungjawaban dalam Sharia Enterprise Theory terdiri atas tiga dimensi utama. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya. Kedua, pertanggungjawaban horizontal kepada manusia, yang meliputi masyarakat, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas organisasi. Ketiga, pertanggungjawaban terhadap lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam yang juga merupakan ciptaan Allah SWT.

Dalam konteks penelitian ini, Sharia Enterprise Theory digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KBIHU Al-Multazam Jember. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh KBIHU dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada jamaah sebagai pihak yang mempercayakan dana, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara nilai-nilai syariah dan praktik pengelolaan dana pada lembaga keagamaan.

2.1.2 Konsep Amanah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Sharia Enterprise Theory, amanah merupakan konsekuensi dari hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya. Setiap individu maupun lembaga yang menerima kepercayaan untuk mengelola harta berkewajiban melaksanakan amanah tersebut secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, amanah tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Amanah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap bentuk hubungan sosial maupun ekonomi. Secara terminologis, amanah dipahami sebagai titipan atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepercayaan tersebut tidak bersifat bebas, melainkan mengandung kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak penerima amanah. Pelanggaran terhadap amanah dipandang sebagai bentuk pengkhianatan yang memiliki implikasi sosial dan spiritual. Oleh karena itu, amanah menempati posisi sentral dalam etika muamalah Islam. Qardhawi (1997) menegaskan bahwa amanah merupakan prinsip yang melekat pada

setiap bentuk pengelolaan harta dalam Islam. Hal ini sejalan dengan firman

Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah wajib disampaikan dan dikelola secara tepat kepada pihak yang berhak, sehingga menjadi landasan normatif dalam pengelolaan harta dan keuangan secara adil dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT juga berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْشُورَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِبَعْضٍ فُلْيُودَ الَّذِي

أَوْثَمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dalam aktivitas ekonomi harus diiringi dengan tanggung jawab penuh dari pihak yang

menerima amanah. Dengan demikian, amanah dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia, tetapi juga mencerminkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai bentuk dimensi spiritual dalam pengelolaan harta.

Dalam perspektif ekonomi syariah, amanah tidak hanya dimaknai sebagai sikap moral individual, tetapi juga sebagai prinsip kelembagaan yang harus diimplementasikan secara sistematis. Lembaga yang mengelola dana umat diposisikan sebagai pihak yang menerima mandat kolektif dari masyarakat. Mandat tersebut mengharuskan lembaga bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Amanah dalam konteks ini mencerminkan keselarasan antara nilai moral dan praktik manajerial. Dengan demikian, amanah tidak berhenti pada aspek niat, tetapi harus tercermin dalam kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana. Chapra (2000) menyatakan bahwa setiap pengelola dana dalam ekonomi Islam bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab kepada Allah SWT dan sesama manusia.

Secara konseptual, unsur-unsur amanah dalam ekonomi syariah dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu kejujuran, tanggung jawab, transparansi, integritas, keadilan, kepatuhan terhadap syariah, dan pertanggungjawaban.

- a. Kejujuran (shiddiq) merupakan dasar dari amanah yang menuntut setiap pengelola dana untuk bersikap jujur dalam setiap transaksi dan pelaporan

keuangan. Menurut Muhammad Umer Chapra, kejujuran adalah fondasi utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan (Chapra, 2000). Dalam konteks lembaga KBIHU, kejujuran tercermin dalam penyampaian informasi yang benar kepada jamaah terkait penggunaan dana.

- b. Tanggung jawab (*mas'uliyah*) menunjukkan adanya kewajiban moral dan profesional dalam mengelola dana yang dipercayakan. Dalam ekonomi syariah, tanggung jawab tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual karena setiap pengelola akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diterimanya (Beekun, 1997). Penelitian Sawmar dan Mohammed (2021) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi yang baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah.
- c. Transparansi (keterbukaan) merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik. Transparansi mengharuskan lembaga menyampaikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam perspektif ekonomi syariah, transparansi merupakan bentuk implementasi akuntabilitas dalam perspektif Sharia Enterprise Theory yang bertujuan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga. Setyani (2012) menjelaskan bahwa prinsip *good corporate governance* pada lembaga keuangan syariah mencakup transparansi, akuntabilitas,

tanggung jawab, independensi, dan keadilan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan lembaga.

- d. Integritas (*istiqamah*) mengacu pada konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai syariah tanpa adanya penyimpangan. Integritas menjadi indikator kualitas moral individu maupun lembaga dalam mempertahankan amanah.
- e. Keadilan (*adl*) merupakan prinsip yang menekankan perlakuan yang adil dalam pengelolaan dana dan distribusi manfaat. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemerataan distribusi kekayaan, tetapi juga mencakup keadilan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan amanah. Monzer Kahf (2004) menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menjadi dasar terciptanya tata kelola yang seimbang, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
- f. Kepatuhan terhadap syariah mengharuskan seluruh aktivitas pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam perspektif ekonomi syariah, kepatuhan syariah menjadi dasar penting dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Islam. Setyowati (2016) menjelaskan bahwa *sharia compliance* merupakan unsur utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional,

sehingga penerapannya berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah.

- g. Pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsekuensi logis dari amanah yang diberikan. Dalam perspektif ekonomi syariah, akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal kepada manusia, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT. Lewis (2006) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang lebih luas dibandingkan konsep konvensional, karena setiap aktivitas pengelolaan dana dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan religius kepada Allah SWT serta masyarakat. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menciptakan pengelolaan dana yang transparan dan sesuai prinsip syariah.

Ketujuh unsur tersebut saling terintegrasi dan membentuk kerangka implementasi amanah dalam perspektif Sharia Enterprise Theory. Kejujuran dan integritas menjadi fondasi moral, tanggung jawab dan pertanggungjawaban menjadi mekanisme pengendalian, transparansi menjadi sarana membangun kepercayaan, keadilan menjadi prinsip pelayanan, sedangkan kepatuhan terhadap syariah menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas pengelolaan dana. Dengan demikian, implementasi amanah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral individu, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada Allah SWT dan seluruh pemangku kepentingan

2.1.3 Konsep Akuntabilitas dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Sharia Enterprise Theory, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada manusia sebagai pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam Islam memiliki dimensi vertikal dan horizontal yang saling melengkapi.

Akuntabilitas dalam Islam memiliki makna yang lebih komprehensif dibandingkan konsep akuntabilitas dalam sistem konvensional. Dalam Islam, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif atau mekanisme pelaporan kepada pihak tertentu, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. Setiap individu maupun lembaga diyakini akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan dan amanah yang diemban. Konsep ini melekat erat dalam ajaran Islam yang memandang manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi bagian integral dari etika Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Dimensi inilah yang membedakan akuntabilitas Islam dari pendekatan konvensional. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi keuangan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya...”

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara transparan dan terdokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7–8 Allah SWT berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ (٨)

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia, sekecil apa pun, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, sehingga memperkuat dimensi spiritual dalam konsep akuntabilitas Islam. Lebih lanjut, dalam QS. Al-Isra ayat 36 disebutkan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya.”

Dengan demikian, akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga vertikal kepada Allah

SWT, sehingga menuntut adanya kejujuran, transparansi, dan integritas dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan. Secara konseptual, akuntabilitas dalam ekonomi syariah terdiri dari beberapa unsur utama yang saling terintegrasi.

- a. Pertanggungjawaban (responsibility) merupakan kewajiban utama pengelola dana untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dilakukan. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Muhammad Umer Chapra menegaskan bahwa setiap individu dalam sistem ekonomi Islam memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi demi tercapainya kesejahteraan bersama (Chapra, 2000).
- b. Transparansi (keterbukaan) mengharuskan lembaga menyampaikan informasi secara jujur, jelas, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam perspektif ekonomi syariah, transparansi menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola lembaga yang baik serta menjaga kepercayaan masyarakat. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan lembaga dalam memberikan informasi kepada publik sebagai bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana.
- c. Kejujuran (shiddiq) merupakan nilai dasar yang menjadi fondasi akuntabilitas. Kejujuran menuntut setiap pelaporan keuangan disusun secara benar tanpa manipulasi. Menurut Rafik Issa Beekun, kejujuran

merupakan prinsip etika utama dalam aktivitas bisnis Islam yang menentukan kualitas akuntabilitas suatu lembaga (Beekun, 1997).

- d. Keadilan (*adl*) menekankan bahwa setiap keputusan dalam pengelolaan dana harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Dalam perspektif ekonomi syariah, keadilan mencakup perlakuan yang setara, keterbukaan informasi, serta pengelolaan dana yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Chapra (2000) menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam Islam bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya ketimpangan maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam aktivitas ekonomi.
- e. Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana lembaga Islam. Seluruh aktivitas pengelolaan dana harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, seperti menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam perspektif ekonomi syariah, kepatuhan syariah menjadi dasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Antonio (2001) menjelaskan bahwa penerapan prinsip syariah secara konsisten akan menciptakan pengelolaan dana yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- f. Pencatatan dan pelaporan (*record keeping*) merupakan bagian penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar seluruh transaksi dapat diketahui dan

dipertanggungjawabkan dengan jelas. Dalam perspektif ekonomi syariah, pencatatan keuangan juga menjadi bentuk keterbukaan dan kontrol terhadap pengelolaan dana agar terhindar dari penyalahgunaan. Hal ini sejalan dengan perintah pencatatan transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya dokumentasi dalam aktivitas muamalah.

- g. Pengawasan (*control*) merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan dana, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengawasan berkaitan dengan konsep *hisbah*, yaitu sistem pengawasan yang bertujuan menegakkan keadilan, kejujuran, dan ketertiban dalam aktivitas ekonomi. Menurut Monzer Kahf, pengawasan dalam ekonomi Islam memiliki fungsi menjaga kemaslahatan serta memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai nilai-nilai syariah (Kahf, 1999).
- h. Integritas merupakan kesesuaian antara nilai, tindakan, dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga dalam menjalankan pengelolaan dana. Integritas menjadi unsur penting dalam membangun akuntabilitas karena mencerminkan komitmen moral, kejujuran, dan konsistensi organisasi dalam menjaga kepercayaan publik. Organisasi yang memiliki integritas

tinggi cenderung mampu menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab (Mayasari et al., 2021).

Kedelapan unsur tersebut membentuk sistem akuntabilitas yang komprehensif dalam perspektif Sharia Enterprise Theory. Pertanggungjawaban dan pencatatan menjadi fondasi administratif, transparansi dan kejujuran menjadi dasar keterbukaan informasi, keadilan dan kepatuhan syariah menjadi prinsip normatif, sedangkan pengawasan dan integritas menjadi mekanisme pengendalian organisasi. Melalui penerapan unsur-unsur tersebut, organisasi diharapkan mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara profesional, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, konsep akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory menjadi landasan analisis untuk menilai bagaimana KBIHU Al-Multazam Jember mengelola dana jamaah secara bertanggung jawab kepada Allah SWT dan kepada seluruh pemangku kepentingan.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1	Hidayat & Lestari (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana pada KBIHU di Jawa Tengah	Kualitatif deskriptif	Pengelolaan dana sudah transparan secara administratif, namun belum optimal dalam pelaporan kepada jamaah	Belum mengkaji aspek amanah secara konseptual dalam perspektif ekonomi syariah
2	Prasetyo (2021)	Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Bimbingan Haji di Indonesia	Studi kasus	Transparansi dipengaruhi oleh sistem pelaporan, tetapi belum didukung oleh nilai etika syariah secara menyeluruh	Fokus hanya pada transparansi, belum mengintegrasikan nilai amanah dan akuntabilitas secara komprehensif
3	Fauzi & Rahman (2022)	Tata Kelola Keuangan Lembaga Keagamaan Islam Berbasis Syariah	Kualitatif	Tata kelola keuangan dipengaruhi oleh kepatuhan syariah dan sistem pengawasan internal	Tidak spesifik pada KBIHU dan belum menggali praktik implementatif di lapangan
4	Siregar (2023)	Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Nonprofit Islam	Kualitatif fenomenologi	Akuntabilitas dipahami sebagai tanggung jawab moral dan sosial, namun implementasinya masih terbatas pada aspek administratif	Tidak membahas hubungan antara amanah dan akuntabilitas dalam satu kerangka analisis
5	Wahyuni & Karim (2024)	Governance dan Kepercayaan Publik pada Lembaga Keagamaan	Mixed method	Kepercayaan publik meningkat melalui transparansi dan akuntabilitas, namun kurang memperhatikan dimensi spiritual seperti amanah	Kurang menekankan perspektif ekonomi syariah sebagai dasar analisis

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Dilakukan

Secara umum, penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan dana pada lembaga keagamaan maupun KBIHU lebih menitikberatkan pada aspek akuntabilitas administratif, transparansi laporan keuangan, dan tata kelola organisasi secara umum. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu mengkaji implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas secara terpadu dalam perspektif ekonomi syariah pada KBIHU Al-Multazam Jember. Adapun perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbedaan Fokus Kajian

Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas satu aspek, seperti transparansi atau akuntabilitas secara terpisah. Sementara penelitian ini mengintegrasikan dua konsep utama, yaitu amanah dan akuntabilitas, sebagai satu kesatuan nilai dalam pengelolaan dana lembaga keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih komprehensif dalam melihat praktik pengelolaan dana.

b. Perbedaan Perspektif Teoretis

Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan tata kelola organisasi atau akuntansi secara umum. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi syariah, yang menekankan dimensi moral, spiritual, dan tanggung jawab kepada Allah SWT selain kepada

manusia. Hal ini memberikan kedalaman analisis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dan etis.

c. Perbedaan Objek Penelitian

Penelitian terdahulu banyak dilakukan pada lembaga keagamaan secara umum (seperti masjid, lembaga zakat, atau organisasi nonprofit Islam), sementara penelitian ini secara spesifik mengkaji KBIHU Al-Multazam Jember. Fokus ini memberikan konteks yang lebih konkret dan relevan terhadap praktik pengelolaan dana jamaah haji.

